BAB V
PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah penulis menguraikan pembahasan dalam skripsi ini pada bab sebelumnya, maka penulis dapat menarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Sistem upah buruh Anak Buah Kapal (ABK) berupa uang yang besarannya ditentukan oleh sedikit atau banyaknya ikan yang dihasilkan oleh kapal (perahu). Misalnya: Dalam waktu 3 hari nelayan berlayar untuk mencari (menangkap) ikan, dan mendapatkan hasil dari penjualan ikan yang didapat sebesar Rp10.000.000,00. Untuk biaya perbekalan termasuk biaya BBM Rp3.000.000,00. Biaya peralatan Rp500.000,00. Jika dikurangkan hasil tadi maka Rp10.000.000,00. – Rp3.500.000,00. = Rp6.500.000,00. Adapun setiap Anak Buah Kapal (ABK) mendapatkan upah yang berbeda-beda diantaranya: Nahkoda 4 bagian: Rp480.000,00. Motoris 2 bagian: Rp240.000,00. Tukang belanja 2 bagian: Rp240.000,00. Bendega 1 bagian: Rp120.000,00. Wakil nahkoda 2 bagian: Rp240.000,00. Jadi, upah 1 bagian itu sebesar Rp120.000,00. Maka, jumlah upah secara keseluruhan yang didapatkan Anak Buah Kapal (ABK) sebesar Rp1.320.000,00. dan sisanya Rp5.180.000,00. menjadi hak juragan. Meskipun tidak

jelas berapa upah yang diperoleh setiap kali kapal datang, tetapi masing-masing pihak telah sepakat dalam menerima upah tersebut.

2. Dalam pelaksanaan upah jasa Anak Buah Kapal (ABK) ini rukun dan syarat *ijarah* telah dipenuhi, maka *ijarah* Anak Buah Kapal (ABK) ini sah menurut hukum Islam. Adapun mengenai pembayarannya yang tidak jelas karena harus disesuaikan dengan perolehan kapal, hal demikian tidaklah menjadi masalah untuk kedua belah pihak, karena telah ada kesepakatan bersama.

B. Saran-saran

Dengan minimnya pengetahuan dan referensi pada skripsi ini, maka penulis sampaikan beberapa saran-saran yang berkaitan dengan pembahasan Upah Anak Buah Kapal (ABK) sebagai berikut:

1. Pada masyarakat Desa Teluk yang mayoritas beragama Islam hendaklah lebih menjiwai dan mempraktekan norma-norma hukum Islam di dalam kehidupan sehari-hari.
2. Kepada juragan hendaknya lebih menghargai dan memperhatikan lagi hak-hak Anak Buah Kapal (ABK), mengenai nilai upah yang harus sesuai dengan jerih payah Anak Buah Kapal (ABK) dan sistem pengupahan tersebut harus sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan. Dan

sebelum mengadakan sewa-menyewa jasa, hendaknya diadakan perjanjian atau kesepakatan secara tertulis antara juragan dengan Anak Buah Kapal (ABK) sehingga tidak menimbulkan kesalahpahaman dikemudian hari, dan masing-masing tidak merasa dirugikan.